



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jl. RM. Noto Sunardi Telp. (0543) 21072 Fax. (0543) 22696
TANA PASER

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 800 / 13 / Sek.2 / BKPP / 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH ARSIP
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PASER**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan daerah serta mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang handal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, perlu membentuk Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagai berikut :

A. Unit kearsipan/Record Centre pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

N0	Jabatan Fungsional	Nama / Jabatan
1.	Pembina	Kepala BKPP
2.	Pimpinan	Sekretaris BKPP
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota	Irwan Supriadi, SE AR. Ratna Mayasari RDP Muhammad Ihlasul Anan, S.Kom Noor Asiah, MY

B. Unit Pengolah Arsip/Central File pada Sekretariat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

N0	Jabatan Fungsional	Nama / Jabatan
1.	Pimpinan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2.	Sekretaris	Sumiyanto, SE
3.	Anggota	Fazat Rofi'ah, SE Iis Hidayati, SE Pike Rahman, SE

C. Unit Pengolah Arsip/Central File pada Bidang Pengembangan dan Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

N0	Jabatan Fungsional	Nama / Jabatan
1.	Pimpinan	Kabid Pengembangan dan Mutasi
2.	Sekretaris	Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan
3.	Anggota	Ismail Marzuki, SE

D. Unit Pengolah Arsip/Central File pada Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

N0	Jabatan Fungsional	Nama / Jabatan
1.	Pimpinan	Kabid Pengadaan dan Informasi Kepegawaian
2.	Sekretaris	Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian
3.	Anggota	Titik Purwanti, SE

E. Unit Pengolah Arsip/Central File pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser

N0	Jabatan Fungsional	Nama / Jabatan
1.	Pimpinan	Kabid Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN
2.	Sekretaris	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Disiplin
3.	Anggota	Miftahul Jannah, S.Psi

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip harus berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**DITETAPKAN DI TANA PASER
PADA TANGGAL : 21 Mei 2018**

H. KEPALA, S



Dr. H. UNTUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 195908311982031009

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip harus berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**DITETAPKAN DI TANA PASER
PADA TANGGAL : 21 Mei 2018**

K. KEPALA, S



**Dr. H. UNTUNG
Pembina Utama Muda
NIP. 196908311982031009**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.